



P U T U S A N

Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Hardi Yansah Alias Sah Bin Harsit (Alm)
2. Tempat lahir : Pekurun
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 04 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelahang, RT / RW, 004 / 004, Kelurahan / Desa Pekurun Tengah, Kecamatan Abung Pekurun, Kab. Lampung Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2021;

Terdakwa Ibnu Hajar Bin Idham ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 29 April 2021 sampai dengan 28 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan ketua Pengadilan Negeri sejak 29 Mei 2021 sampai dengan 26 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua akan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARDIYANSAH ALIAS SAH BIN HARSIT (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **HARDIYANSAH ALIAS SAH BIN HARSIT (ALM)** berupa Pidana Penjara Selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (Satu) lembar fotokopy BPKB dan STNK sepeda motor merk honda type supra fit nopol BE 6516 UW, warna hitam, noka MH1KEVL1XWK002115, nosin KEVLE-1001834;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda type supra fit, nopol BE 6516 UW, warna hitam, noka MH1KEVL1XWK002115, nosin KEVLE-1001834.
 - **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BAHRIN Bin MUHTAR.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia **terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm)**, Pada hari Kamis Tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Dalam Semak-Semak Pinggir Jalan Depan Kantor Camat, Kec. Abung Pekurun, Kab Lampung Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa

Hal 2 dari 14 Hal Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kbu



dan mengadili perkara ini, **Barang Siapa, Mengambil Barang Sesuatu, Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang yang ada disitu, Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 02.50 wib, terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) hendak menuju rumah ipar terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) untuk mencari ikan di bendungan way rarem. Lalu pada saat terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) berjalan kaki sendirian sekira pukul 03.00 wib, ketika terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) melintas di jalan taiwan depan kantor Camat Abung Pekurun dengan menggunakan lampu senter hp, lalu terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type supra fit nopol BE 6516 UW warna hitam, noka MH1KEVL1XWK002115, nosin KEVLE-1001834 yang terletak di dalam Semak-Semak Pinggir Jalan Depan Kantor Camat, Kec. Abung Pekurun, Kab Lampung Utara. Lalu kemudian terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) mendekatinya, lalu tanpa seizin dari pemilik motor yaitu saksi BAHRIN Bin MUHTAR, terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) mendorong sepeda motor tersebut untuk dibawa pulang. Lalu kemudian pada saat mendorong sepeda motor tersebut, terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) dipergoki dan disenter oleh saksi BAHRIN Bin MUHTAR dan saksi MUHARDI Alias IMAM Bin SUKI dengan berkata "JANGAN LARI KAMU SAH". Lalu karena mendengar teriakan tersebut dan merasa takut, lalu kemudian terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) kabur dengan meninggalkan sepeda motor tersebut dan langsung menuju rumah terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) yang beralamat di Kelahang, RT / RW, 004 / 004, Kelurahan / Desa Pekurun Tengah, Kecamatan Abung Pekurun, Kab. Lampung Utara.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) pergi berdagang ikan ke pasar bukit kemuning, lalu setelah itu sekira pukul 11.00 wib, terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) pulang kerumah, lalu langsung pergi mencari bibit porang di pinggir bendungan



way rarem. Lalu ipar terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) memanggil terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) dan mengajak ke rumah saksi BAHRIN Bin MUHTAR, lalu setelah BAHRIN Bin MUHTAR tiba disana, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan langsung membawa terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) ke polsek abung barat untuk diambil keterangan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) tersebut saksi BAHRIN Bin MUHTAR mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia **terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm)**, Pada hari Kamis Tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Dalam Semak-Semak Pinggir Jalan Depan Kantor Camat, Kec. Abung Pekurun, Kab Lampung Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang Siapa, Mengambil Barang Sesuatu, Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 25 february 2021 sekira pukul 02.50 wib, terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) hendak menuju tempat ipar untuk mencari ikan di bendungan way rarem. Lalu pada saat terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) berjalan kaki sendirian sekira pukul 03.00 wib, ketika terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) melintas di jalan taiwan depan kantor camat abung pekurun dengan menggunakan lampu senter hp, lalu terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda type supra fit nopol BE 6516 UW warna hitam, noka MH1KEVL1XWK002115, nosin KEVLE-1001834. Lalu kemudian terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) mendekatinya, lalu tanpa seizin dari pemilik motor yaitu saksi BAHRIN Bin MUHTAR, terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) mendorong sepeda motor

Hal 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk dibawa pulang. Lalu kemudian pada saat mendorong sepeda motor tersebut, terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) dipergoki dan disenter oleh saksi BAHRIN Bin MUHTAR dan saksi MUHARDI Alias IMAM Bin SUKI dengan berkata "JANGAN LARI KAMU SAH". Lalu karena mendengar teriakan tersebut dan merasa takut, lalu kemudian terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) kabur dengan meninggalkan sepeda motor tersebut dan langsung menuju rumah terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) yang beralamat di Kelahang, RT / RW, 004 / 004, Kelurahan / Desa Pekurun Tengah, Kecamatan Abung Pekurun, Kab. Lampung Utara.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) pergi berdagang ikan ke pasar bukit kemuning, lalu setelah itu sekira pukul 11.00 wib, terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) pulang kerumah, lalu langsung pergi mencari bibit porang di pinggir bendungan way rarem. Lalu ipar terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) memanggil terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) dan mengajak ke rumah saksi BAHRIN Bin MUHTAR, lalu setelah BAHRIN Bin MUHTAR tiba disana, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan langsung membawa terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) ke polsek abung barat untuk diambil keterangan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) tersebut saksi BAHRIN Bin MUHTAR mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa HARDI YANSAH Alias SAH Bin HARSIT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahrin Bin Muhtar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi yakni di Dusun Klahang RT / RW, 004 / 004, Desa Pekurun Tengah, Kecamatan Abung Pekurun, Kab. Lampung Utara.

Hal 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .Bahwa barang saksi yang hilang pada waktu kejadian yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BE 6516 UW Noka : MH1KEVL1XWK002115 Nosin : KEVLE-1001834 STNK An Sugiono dan Ikan Nila sebanyak 5 (lima) Kg.
 - Bahwa dapat saksi ceritakan, awalnya saat saksi baru pulang ke rumah sekira pukul 23.00 Wib, saksi melihat sepeda motor yang saksi parkir di dalam gudang terbuka didepan rumah sudah tidak ada lagi, lalu saksi menemui istri saksi dan bertanya dimana motor namun istri saksi tidak tahu, lalu saksi berusaha mencari dan tanpa sengaja saksi menemukan terparkir disemak belukar pinggir jalan batu menuju kebun dalam suasana gelap. Kemudian saksi menelepon kawan saksi bernama Imam untuk membantu saksi mengetahui pelakunya dengan cara menunggu pelaku mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian datang terdakwa dengan menggunakan senter HP menghampiri sepeda motor tersebut dan mendorongnya, lalu saksi langsung memergoki terdakwa dengan cara menerangnya dengan senter yang berjarak lebih kurang 15 meter, setelah saksi terangi orang tersebut saksi mengenalnya sambil berkata "oh kamu SAH" kemudian orang tersebut langsung melarikan diri kearah rumahnya sehingga tidak terkejar lagi ;
 - Bahwa jarak motor yang saksi temukan dengan rumah saksi ± 150 (seratus lima puluh) meter;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa namun sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci dan diletakkan di gudang yang tidak terkunci dikarenakan tidak memiliki pintu.
 - Bahwa kerugian yang dialami ± sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan terdakwa
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;
2. Muhardi Als Imam Bin Suki, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian terhadap motor saksi Bahrin pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 wib di rumah Bahrin Dusun Klahang RT / RW, 004 / 004, Desa Pekurun Tengah, Kecamatan Abung Pekurun, Kab. Lampung Utara.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, barang saksi bahrin yang hilang yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BE 6516 UW Noka :

Hal 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kbu



MH1KEVL1XWK002115 Nosin : KEVLE-1001834 STNK An Sugiono dan Ikan Nila sebanyak 5 (lima) Kg.

- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi awalnya ditelpon oleh saksi Bahrin untuk membantunya mengetahui pelakunya dengan cara menunggu pelaku mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian datang terdakwa dengan menggunakan senter HP menghampiri sepeda motor tersebut dan mendorongnya, lalu saksi bersama saksi Bahrin langsung memergoki terdakwa dengan cara meneranginya dengan senter yang berjarak lebih kurang 15 meter, saksi setelah Bahrin terangi orang tersebut saksi Bahrin mengenalnya sambil berkata "oh kamu SAH" kemudian orang tersebut langsung melarikan diri kearah rumahnya sehingga tidak terkejar lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kerugian yang dialami saksi Bahrin yakni ± sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sudah ada perdamaian antara saksi Bahrin dengan Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 wib di rumah korban Dusun Klahang RT / RW, 004 / 004, Desa Pekurun Tengah, Kecamatan Abung Pekurun, Kab. Lampung Utara, Terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BE 6516 UW Noka : MH1KEVL1XWK002115 Nosin : KEVLE-1001834 STNK An Sugiono.
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 02.50 wib, Terdakwa hendak menuju tempat ipar untuk mencari ikan di bendungan way rarem. Lalu pada saat Terdakwa berjalan kaki sendirian sekira pukul 03.00 wib, ketika Terdakwa melintas di jalan taiwan depan kantor camat Abung Pekurun dengan menggunakan lampu senter hp, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda type supra fit nopol BE 6516 UW warna hitam, noka MH1KEVL1XWK002115, nosin KEVLE-1001834. Lalu kemudian Terdakwa mendekatinya, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut untuk dibawa pulang namun terlebih dahulu Terdakwa menyimpannya di semak-semak tidak jauh dari rumah korban.. lalu kemudian pada saat tengah malam, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa dipergoki dan disenter oleh saksi



BAHRIN Bin MUHTAR dan saksi MUHARDI Alias IMAM Bin SUKI dengan berkata "JANGAN LARI KAMU SAH". Lalu karena mendengar teriakan tersebut dan merasa takut, lalu kemudian Terdakwa kabur dengan meninggalkan sepeda motor tersebut dan langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Kelahang, RT / RW, 004 / 004, Kelurahan / Desa Pekurun Tengah, Kecamatan Abung Pekurun, Kab. Lampung Utara.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 06.00 wib, Terdakwa pergi berdagang ikan ke pasar bukit kemuning, lalu setelah itu sekira pukul 11.00 wib, saksi pulang kerumah, lalu langsung pergi mencari bibit porang di pinggir bendungan way rarem. selanjutnya ipar Terdakwa memanggil Terdakwa dan mengajak ke rumah Terdakwa BHRIN Bin MUHTAR, lalu setelah BHRIN Bin MUHTAR tiba disana, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan langsung membawa saya ke polsek Abung Barat untuk diambil keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa Cuma mengambil sepeda motor milik korban, dan Terdakwa tidak mengetahui soal adanya ikan nila yang hilang.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 wib di rumah korban Dusun Klahang RT / RW, 004 / 004, Desa Pekurun Tengah, Kecamatan Abung Pekurun, Kab. Lampung Utara, Terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BE 6516 UW Noka : MH1KEVL1XWK002115 Nosin : KEVLE-1001834 STNK An Sugiono.
2. Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 02.50 wib, Terdakwa hendak menuju tempat ipar untuk mencari ikan di bendungan way rarem. Lalu pada saat Terdakwa berjalan kaki sendirian sekira pukul 03.00 wib, ketika Terdakwa melintas di jalan taiwan depan kantor camat Abung Pekurun dengan menggunakan lampu senter hp, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda type supra fit nopol BE 6516 UW warna hitam, noka MH1KEVL1XWK002115, nosin KEVLE-1001834. Lalu kemudian Terdakwa mendekatinya, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut untuk dibawa pulang namun terlebih dahulu Terdakwa



menyimpannya di semak-semak tidak jauh dari rumah korban.. lalu kemudian pada saat tengah malam, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa dipergoki dan disenter oleh saksi BHRIN Bin MUHTAR dan saksi MUHARDI Alias IMAM Bin SUKI dengan berkata "JANGAN LARI KAMU SAH". Lalu karena mendengar teriakan tersebut dan merasa takut, lalu kemudian Terdakwa kabur dengan meninggalkan sepeda motor tersebut dan langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Kelahang, RT / RW, 004 / 004, Kelurahan / Desa Pekurun Tengah, Kecamatan Abung Pekurun, Kab. Lampung Utara.

3. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 06.00 wib, Terdakwa pergi berdagang ikan ke pasar bukit kemuning, lalu setelah itu sekira pukul 11.00 wib, saksi pulang kerumah, lalu langsung pergi mencari bibit porang di pinggir bendungan way rarem. selanjutnya ipar Terdakwa memanggil Terdakwa dan mengajak ke rumah Terdakwa BHRIN Bin MUHTAR, lalu setelah BHRIN Bin MUHTAR tiba disana, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan langsung membawa saya ke polsek Abung Barat untuk diambil keterangan lebih lanjut ;
4. Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan terdakwa
5. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi
6. Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut, kerugian yang dialami korban sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni

Kesatu : Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 362 KUHP

Menimbang, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih langsung dakwaan mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta di persidangan, yang mana dalam hal ini adalah Dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR “BARANG SIAPA “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya dan tidak memiliki alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini dalam hal ini telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama Ibnu Hardi Yansah Alias Sah Bin Harsit (Alm), yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa Hardi Yansah Alias Sah Bin Harsit (Alm), dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah serta keliru dalam mengadili seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. UNSUR “MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD AKAN MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HAK”

Menimbang, bahwa kata “mengambil atau memindahkan” memiliki arti adanya suatu perpindahan penguasaan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain atau dari seseorang kepada orang lain. Dalam unsur ini objek tersebut baik seluruh ataupun sebagian adalah milik orang lain atau bukan miliknya;



Menimbang, bahwa unsur " Dengan Maksud" memiliki arti adanya niat atau unsur kesengajaan atau sikap batin dari Terdakwa (unsur subjektif) untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki" diartikan menguasai suatu barang dengan hak yang sah, dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan Wederrechtelijk. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk Wederrechtelijk adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 wib di rumah korban Dusun Klahang RT / RW, 004 / 004, Desa Pekurun Tengah, Kecamatan Abung Pekurun, Kab. Lampung Utara, Terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BE 6516 UW Noka : MH1KEVL1XWK002115 Nosin : KEVLE-1001834 STNK An Sugiono.

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 02.50 wib, Terdakwa hendak menuju tempat ipar untuk mencari ikan di bendungan way rarem. Lalu pada saat Terdakwa berjalan kaki sendirian sekira pukul 03.00 wib, ketika Terdakwa melintas di jalan taiwan depan kantor camat Abung Pekurun dengan menggunakan lampu senter hp, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda type supra fit nopol BE 6516 UW warna hitam, noka MH1KEVL1XWK002115, nosin KEVLE-1001834. Lalu kemudian Terdakwa mendekatinya, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut untuk dibawa pulang namun terlebih dahulu Terdakwa menyimpannya di semak-semak tidak jauh dari rumah korban.. lalu kemudian pada saat tengah malam, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa dipergoki dan disenter oleh saksi BHRIN Bin MUHTAR dan saksi MUHARDI Alias IMAM Bin



SUKI dengan berkata "JANGAN LARI KAMU SAH". Lalu karena mendengar teriakan tersebut dan merasa takut, lalu kemudian Terdakwa kabur dengan meninggalkan sepeda motor tersebut dan langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Kelahang, RT / RW, 004 / 004, Kelurahan / Desa Pekurun Tengah, Kecamatan Abung Pekurun, Kab. Lampung Utara. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 06.00 wib, Terdakwa pergi berdagang ikan ke pasar bukit kemuning, lalu setelah itu sekira pukul 11.00 wib, saksi pulang kerumah, lalu langsung pergi mencari bibit porang di pinggir bendungan way rarem. selanjutnya ipar Terdakwa memanggil Terdakwa dan mengajak ke rumah Terdakwa BHRIN Bin MUHTAR, lalu setelah BHRIN Bin MUHTAR tiba disana, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan langsung membawa terdakwa ke polsek Abung Barat untuk diambil keterangan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut, kerugian yang dialami korban sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan sudah ada perdamaian antara saksi dan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap maka secara nyata terdakwa telah mengambil dengan maksud untuk dimiliki suatu barang berupa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BE 6516 UW Noka : MH1KEVL1XWK002115 Nosin : KEVLE-1001834 STNK An Sugiono milik saksi Bahri, sehingga dapat dikatakan unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Pencurian " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yang seringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) lembar fotokopy BPKB dan STNK sepeda motor merek honda type supra fit nopol BE 6516 UW, warna hitam, noka MH1KEVL1XWK002115, nosin KEVLE-1001834, 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda type supra fit, nopol BE 6516 UW, warna hitam, noka MH1KEVL1XWK002115, nosin KEVLE-1001834.. Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi BAHRIN Bin MUHTAR.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan warga;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hardi Yansah Alias Sah Bin Harsit (Alm), tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hardi Yansah Alias Sah Bin Harsit (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar fotokopy BPKB dan STNK sepeda motor merek honda type supra fit nopol BE 6516 UW, warna hitam, noka MH1KEVL1XWK002115, nosin KEVLE-1001834
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda type supra fit, nopol BE 6516 UW, warna hitam, noka MH1KEVL1XWK002115, nosin KEVLE-1001834

Dikembalikan Kepada Saksi Bahrin Bin Muhtar.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin 21 Juni 2021, oleh kami, Imam Munandar, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, Sheilla Korita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 23 Juni 2021, dibantu oleh M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Yocky Avianto Prasetyo Putro, SH selaku Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H

Imam Munandar, S.H.,M.H

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti,

M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H

Hal 14 dari 14 Hal Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)